



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahmud Samudara Alias Mud
2. Tempat lahir : Ratatotok
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /17 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Ratatotok, Jaga IV, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahmud Samudara Alias Mud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Meykel Neno Alias Enjel
2. Tempat lahir : Lobu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /5 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lobu Jaga III, Kecamatan Touluaan,
Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Meykel Neno Alias Enjel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Chandra Dunggio Alias Can
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /15 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dame, Lindongan I, Kecamatan Siau Timur,
Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chandra Dunggio Alias Can ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHMUD SAMUDARA Alias MUD, Terdakwa II MAYKEL NENO Alias ENJEL, dan Terdakwa III CHANDRA DUNGGIO Alias CAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ternak berupa seekor sapi betina milik dari Saksi Korban Lk. FREDY MAMAHIT berdasarkan Surat Kepemilikan Nomor : 001/SK/RTTK-U/II-2022 yang dikeluarkan di Ratatotok Utara pada tanggal 02 Februari 2022 dan ditandatangani oleh FRANGKY MANDANG selaku Hukum Tua, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 001/SK/RTTK-U/II/2022, tanggal 02 Februari 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia, Terdakwa I **MAHMUD SAMUDARA Alias MUD**, Terdakwa II **MAYKEL NENO Alias ENJEL**, dan Terdakwa III **CHANDRA DUNGGIO Alias CAN** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Perkebunan Desa Ratatotok Satu, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **melakukan pencurian ternak berupa seekor sapi betina milik dari Saksi Korban Lk. FREDY MAMAHIT berdasarkan Surat Kepemilikan Nomor : 001/SK/RTTK-U/II-2022 yang dikeluarkan di Ratatotok Utara pada tanggal 02 Februari 2022 dan ditandatangani oleh FRANGKY MANDANG selaku Hukum Tua, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----**

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Saksi Korban Lk. FREDY MAMAHIT bersama Istri Saksi Korban (Saksi Korban Pr. YULIN TIMBULENG) pergi ke perkebunan di Desa Ratatotok Satu untuk memindahkan hewan ternak sapi miliknya, tetapi pada saat sampai di tempat mengikat sapi, Saksi Korban dan Saksi Pr. YULIN TIMBULENG melihat hewan ternak sapi milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi ditempat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Saksi Korban mengikat hewan ternak sapi tersebut;

- Bahwa benar hewan ternak sapi milik Saksi Korban ditarik dari tempat terakhir Saksi Korban mengikatnya untuk dimuat ke kendaraan Truck, karena posisi ditempat kejadian ada tanda ban mobil truck;
- Selanjutnya Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara melakukan pengembangan ke wilayah Kec. Belang dan Kec. Ratatotok terkait maraknya laporan masyarakat atas kasus pencurian hewan ternak sapi di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara, kemudian setelah melakukan pengembangan, Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada yang mereka curigai terkait dengan maraknya kasus pencurian hewan ternak sapi tersebut, setelah itu para polisi meminta identitas pelaku yang dicurigai kepada masyarakat terkait dengan kasus pencurian sapi tersebut, kemudian Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara langsung menuju ke rumah atau tempat para terduga pelaku pencurian sapi tersebut dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara bersama dengan Tim Opsnal Polres Minahasa Tenggara mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II dan satu teman mereka Lk. DENI PONTOH Alias OPO (DPO) yang melarikan diri, setelah itu, Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara melakukan Interogasi awal kepada para terduga pelaku pencurian sapi tersebut sehingga dari interogasi awal diperoleh keterangan dari terduga pelaku yang mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Lk. DENI PONTOH Alias OPO (DPO) benar melakukan pencurian di wilayah Belang dan Ratatotok, selanjutnya dari hasil keterangan para Terdakwa, bahwa perbuatan pencurian tersebut sudah dilakukan banyak kali di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara dan para Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak sapi berjumlah kurang lebih 30 (tigapuluh) lebih hewan ternak sapi menggunakan satu Buah Mobil Gran Max yang dicuri di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara dan para Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya pada malam hari dan para Terdakwa juga mengakui bahwa Lk. DENI PONTOH Alias OPO (DPO) dan Lk. CHANDRA DUNGGIO Alias CAN (Terdakwa III) melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan para Terdakwa. Setelah memperoleh Informasi tersebut, Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara langsung menuju ke tempat kost yang ditempati Terdakwa III dan langsung melakukan interogasi awal dan Terdakwa III mengakui bahwa Terdakwa III pernah bersama-sama dengan para Terdakwa melakukan pencurian sapi di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung dibawa Ke Mapolres Minahasa Tenggara untuk diperiksa Lebih Lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari para Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Saksi Korban Lk. FREDY MAMAHIT, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu sekitar awal bulan Februari 2022, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III akan menjual sapi yang dicuri dari daerah Ratatotok. Sesampainya para Terdakwa di Pasar Calaca Manado, para Terdakwa dicegat oleh lelaki yang sebelumnya tidak dikenal dan mengaku sebagai seorang Tentara yang bertugas di Kodam Manado. Kemudian bertanya kepada para Terdakwa, sapi yang para Terdakwa bawa berasal dari mana dan para Terdakwa mengaku dari daerah Buyat. Dari pembicaraan tersebut para Terdakwa mengetahui jikalau namanya adalah YAFET berpangkat Mayor dan bertugas di Kodam Merdeka Manado. Selanjutnya Saksi Lk. JAFET DAHAMTE membawa para Terdakwa untuk pergi menjual sapi tersebut kepada temannya di daerah Paniki. Sesampainya para Terdakwa di daerah Paniki ada 1 (satu) mobil yang datang dan langsung memotong sapi yang para Terdakwa bawa tetapi belum langsung dibayar. Setelah itu sapi tersebut langsung dibawa untuk dijual oleh orang yang tidak para Terdakwa kenal tadi dan nanti keesokan harinya para Terdakwa memotong 1 (satu) ekor sapi, baru sapi tersebut dibayar oleh orang yang pergi menjual sapi kepada YAFET, dari pertemuan tersebut Saksi Lk. JAFET DAHAMTE sudah mengetahui bahwa sapi yang para Terdakwa bawa tersebut adalah sapi-sapi hasil curian dan setelah itu para Terdakwa pun bertukar nomor telepon dan Saksi Lk. JAFET DAHAMTE berpesan jikalau ada barang hubungi dia untuk dijual dan jangan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut pekerjaan ini aman karena dia akan melindungi;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 257/Pen.Pid/2022/PN Tnn pada tanggal 20 Oktober 2022 memberikan persetujuan penyitaan berupa :

- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 001/SK/RTTK-U/II/2022, tanggal 02 Februari 2022.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia, Terdakwa I **MAHMUD SAMUDARA Alias MUD**, Terdakwa II **MAYKEL NENO Alias ENJEL**, dan Terdakwa III **CHANDRA DUNGGIO Alias CAN** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Perkebunan Desa Ratatotok Satu, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa seekor sapi betina milik dari Saksi Korban Lk. FREDY MAMA HIT berdasarkan Surat Kepemilikan Nomor : 001/SK/RTTK-U/II-2022 yang dikeluarkan di Ratatotok Utara pada tanggal 02 Februari 2022 dan ditandatangani oleh FRANGKY MANDANG selaku Hukum Tua, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai satu perbuatan berlanjut, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----**

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Saksi Korban Lk. FREDY MAMA HIT bersama Istri Saksi Korban (Saksi Korban Pr. YULIN TIMBULENG) pergi ke perkebunan di Desa Ratatotok Satu untuk memindahkan hewan ternak sapi miliknya, tetapi pada saat sampai di tempat mengikat sapi, Saksi Korban dan Saksi Pr. YULIN TIMBULENG melihat hewan ternak sapi milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi ditempat di mana Saksi Korban mengikat hewan ternak sapi tersebut;
- Bahwa benar hewan ternak sapi milik Saksi Korban ditarik dari tempat terakhir Saksi Korban mengikatnya untuk dimuat ke kendaraan Truck,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posisi ditempat kejadian ada tanda ban mobil truck;

- Selanjutnya Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara melakukan pengembangan ke wilayah Kec. Belang dan Kec. Ratatotok terkait maraknya laporan masyarakat atas kasus pencurian hewan ternak sapi di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara, kemudian setelah melakukan pengembangan, Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada yang mereka curigai terkait dengan maraknya kasus pencurian hewan ternak sapi tersebut, setelah itu para polisi meminta identitas pelaku yang dicurigai kepada masyarakat terkait dengan kasus pencurian sapi tersebut, kemudian Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara langsung menuju ke rumah atau tempat para terduga pelaku pencurian sapi tersebut dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara bersama dengan Tim Opsnal Polres Minahasa Tenggara mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II dan satu teman mereka Lk. DENI PONTOH Alias OPO (DPO) yang melarikan diri, setelah itu, Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara melakukan Interogasi awal kepada para terduga pelaku pencurian sapi tersebut sehingga dari interogasi awal diperoleh keterangan dari terduga pelaku yang mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Lk. DENI PONTOH Alias OPO (DPO) benar melakukan pencurian di wilayah Belang dan Ratatotok, selanjutnya dari hasil keterangan para Terdakwa, bahwa perbuatan pencurian tersebut sudah dilakukan banyak kali di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara dan para Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak sapi berjumlah kurang lebih 30 (tigapuluh) lebih hewan ternak sapi menggunakan satu Buah Mobil Gran Max yang dicuri di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara dan para Terdakwa melakukan aksinya pada malam hari dan para Terdakwa juga mengakui bahwa Lk. DENI PONTOH Alias OPO (DPO) dan Lk. CHANDRA DUNGGIO Alias CAN (Terdakwa III) melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan para

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah memperoleh Informasi tersebut, Saksi Lk. JUTAN PESIK dan Saksi Lk. JEYEARS MALVIN TUNAS bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Minahasa Tenggara langsung menuju ke tempat kost yang ditempati Terdakwa III dan langsung melakukan interogasi awal dan Terdakwa III mengakui bahwa Terdakwa III pernah bersama-sama dengan para Terdakwa melakukan pencurian sapi di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung dibawa Ke Mapolres Minahasa Tenggara untuk diperiksa Lebih Lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari para Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Saksi Korban Lk. FREDY MAMAHIT, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu sekitar awal bulan Februari 2022, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III akan menjual sapi yang dicuri dari daerah Ratatotok. Sesampainya para Terdakwa di Pasar Calaca Manado, para Terdakwa dicegat oleh lelaki yang sebelumnya tidak dikenal dan mengaku sebagai seorang Tentara yang bertugas di Kodam Manado. Kemudian bertanya kepada para Terdakwa, sapi yang para Terdakwa bawa berasal dari mana dan para Terdakwa mengaku dari daerah Buyat. Dari pembicaraan tersebut para Terdakwa mengetahui jikalau namanya adalah YAFET berpangkat Mayor dan bertugas di Kodam Merdeka Manado. Selanjutnya Saksi Lk. JAFET DAHAMTE membawa para Terdakwa untuk pergi menjual sapi tersebut kepada temannya di daerah Paniki. Sesampainya para Terdakwa di daerah Paniki ada 1 (satu) mobil yang datang dan langsung memotong sapi yang para Terdakwa bawa tetapi belum langsung dibayar. Setelah itu sapi tersebut langsung dibawa untuk dijual oleh orang yang tidak para Terdakwa kenal tadi dan nanti keesokan harinya para Terdakwa memotong 1 (satu) ekor sapi, baru sapi tersebut dibayar oleh orang yang pergi menjual sapi kepada YAFET, dari pertemuan tersebut Saksi Lk. JAFET DAHAMTE sudah mengetahui bahwa sapi yang para Terdakwa bawa tersebut adalah sapi-sapi hasil curian dan setelah itu para Terdakwa pun bertukar nomor telepon dan Saksi Lk. JAFET DAHAMTE berpesan jikalau ada barang hubungi dia untuk dijual dan jangan takut pekerjaan ini aman karena dia akan melindungi;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 257/Pen.Pid/2022/PN Tnn pada tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan penyitaan berupa :

- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 001/SK/RTTK-U/II/2022, tanggal 02 Februari 2022.

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. YULIN TIMBULENG (Saksi Korban)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena hilangnya ternak milik saksi yang diduga dicuri oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik sapi yang di hilang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat hilangnya ternak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi milik saksi tersebut hilang pada saat suami saksi hendak memindahkan sapi tersebut ke tempat lain pada pagi hari namun suami saksi sudah tidak menemukan sapi milik saksi;
 - Bahwa suami saksi terakhir kali melihat sapi milik saksi pada kemarin hari sekitar jam tiga sore dan sapi tersebut masih ada di tempat dimana terakhir kali suami saksi mengikat sapi tersebut;
 - Bahwa kejadian hilangnya sapi tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2022 di tempat bernama kebun kolam Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - Bahwa tempat saksi mengikat sapi milik saksi jarak dari rumah cukup jauh namun biasanya tempat itu aman untuk mengikat sapi milik saksi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari sapi milik saksi ke tempat yang cukup jauh dari tempat saksi mengikat sapi tersebut namun tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi kembali mencari sapi tersebut dan bertemu dengan dua orang yang ikut mencari sapi milik mereka yang hilang;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polisi beberapa hari setelah kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sapi miliknya;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sapi tersebut diikat di bawah di tempat biasa mengikat sapi tersebut tapi pada saat pagi hari saat suami saksi hendak memindahkan sapi tersebut, ternyata sapi tersebut sudah tidak ada di tempat suami saksi mengikat sapinya;
- Bahwa harga sapi tersebut sudah di tawar orang yang mau membelinya dengan harga lima belas juta rupiah;
- Bahwa sapi yang hilang ada tiga, satu ekor sapi milik kami dan dua ekor lagi milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sapi tersebut, dan tahu setelah Para Terdakwa tersebut sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. JUTAN PESIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya ternak tersebut terjadi di wilayah Kepolisian Minahasa Tenggara, yang dilaporkan oleh pemilik sapi terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pada pukul 04.00 WITA di perkebunan Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut milik dari YULIN TIMBULENG dan sapi yang hilang sebanyak satu ekor;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa informasi diperoleh dari masyarakat yang tentang maraknya dan untuk perkara ini saksi korban yang melaporkan perkara, selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim melakukan pengembangan dan dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada yang dicurigai masyarakat yang melakukan pencurian sapi tersebut, selanjutnya Tim kemudian meminta identitas dari nama-nama yang dicurigai oleh masyarakat lalu kemudian dilakukan penggrebekan terhadap Para Terdakwa namun satu orang melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pencarian yakni laki-laki bernama DENI PONTOH alias OPO, saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Belang dan Ratatotok;
- Bahwa tempat kejadian pertama Para Terdakwa melakukan pencurian sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian sampai ke Minahasa Tenggara selanjutnya bergeser di Belang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



- Bahwa dari pengembangan perkara diketahui sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) ekor sapi yang dicuri dari wilayah Boltim dan Minahasa Tenggara;
- Bahwa untuk wilayah Minahasa Tenggara kurang lebih 30 (tiga puluh) ekor sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pick up jenis Daihatsu Gran Max DB 8526 JC yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Ratatotok, awalnya ditangkap Terdakwa I Mahmud Samudara Alias Mud dan Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel kemudian dari pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terakhir kali kepada Terdakwa III Chandra Dunggio alias Can;
- Bahwa awalnya Terdakwa III yakni Chandra DUNGGIO mengelak saat penangkapan dan tidak mengakui bahwa Terdakwa III terlibat dalam tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Tim Opsnal Sat Reskrim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terdiri dari lima orang termasuk saksi dan saksi Jeayers Malvin Tunas;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pencurian dilakukan secara bertahap setiap minggu sekitar tiga sampai empat kali pencurian;
- Bahwa yang kembali kepada pemiliknya sebanyak 2 (dua) ekor sapi sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa masih ada satu pelaku lagi dalam perkara ini yakni DENI PONTOH alias OPO dan sampai saat ini masih dalam status pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. JEAYEARS MALVIN TUNAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi di wilayah Kepolisian Minahasa Tenggara, yang dilaporkan oleh pemilik sapi terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pada pukul 04.00 WITA di perkebunan Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut milik dari saksi YULIN TIMBULENG dan sapi yang hilang sebanyak satu ekor;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi diperoleh dari masyarakat yang tentang maraknya dan untuk perkara ini saksi korban yang melaporkan perkara, selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim melakukan pengembangan dan dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada yang dicurigai masyarakat yang melakukan pencurian sapi tersebut, selanjutnya Tim kemudian meminta identitas dari nama-nama yang dicurigai oleh masyarakat lalu kemudian dilakukan penggrebekan terhadap Para Terdakwa namun satu orang melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pencarian yakni laki-laki bernama DENI PONTOH alias OPO, saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Belang dan Ratatotok;
- Bahwa tempat kejadian pertama Para Terdakwa melakukan pencurian sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian sampai ke Minahasa Tenggara selanjutnya bergeser di Belang;
- Bahwa dari pengembangan perkara diketahui sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) ekor sapi yang dicuri dari wilayah Boltim dan Minahasa Tenggara;
- Bahwa untuk wilayah Minahasa Tenggara kurang lebih 30 (tiga puluh) ekor sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pick up jenis Daihatsu Gran Max DB 8526 JC yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Ratatotok, awalnya ditangkap Terdakwa I Mahmud Samudara Alias Mud dan Terdakwa II Meykel kemudian dari pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terakhir kali kepada Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa III yakni Chandra DUNGGIO mengelak saat penangkapan dan tidak mengakui bahwa Terdakwa III terlibat dalam tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Reskrim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pencurian dilakukan secara bertahap setiap minggu sekitar tiga sampai empat kali pencurian;
- Bahwa dari sekitar lima puluh ekor sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa hanya ada dua sapi yang kembali kepada pemiliknya sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa masih ada satu pelaku lagi dalam perkara ini yakni DENI PONTOH alias OPO dan sampai saat ini masih dalam status pencarian;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mahmud Samudara Alias Mud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa di Penyidik dan BAP Terdakwa I dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi di Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Utara pada Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sapi bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini adalah yang menaik sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II bertugas mengendarai mobil dan lelaki Terdakwa III bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat;
- Bahwa sapi-sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa selanjutnya dibawa kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet terlebih dahulu dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegah Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Yafet mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa Tenggara
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual sapi dari hasil curian tersebut dipakai Terdakwa I untuk kebutuhan pribadi untuk membeli minuman keras dan Terdakwa I menggunakan untuk membayar perempuan;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut kemudian membawanya ke Manado untuk bertemu dengan lelaki Yafet kemudian sapi tersebut diturunkan di tempat lelaki Yafet yaitu di Wilayah Paniki Kecamatan Mapanget dan di asrama Kombos Kecamatan Singkil dan setelah sapi tersebut laku terjual baru kemudian uang tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa oleh lelaki Yafet dengan cara di transfer;
- Bahwa uang pembagian hasil penjual sapi tersebut ditransfer oleh Yafet ke rekening BRI LINK uang berada di Ratatotok, dimana setiap uang di transfer Terdakwa I pergi ke agen BRI Link untuk meminjam nomor rekening dari pemilik kios penyedia BRI Link tersebut;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa melakukan penjualan sapi tersebut kepada lelaki pada bulan Juni 2022 dengan total jumlah yang ditransfer oleh Yafet adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan Yafet melalui handphone dimana nomor telepon dari Yafet adalah 085240167650;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi atas keinginan sendiri dan Para Terdakwa yang saling mengajak, namun yang memanggil Para Terdakwa awalnya adalah lelaki DENI PONTOH alias OPO yang saat ini masih dalam pencarian;
- Bahwa Deni Pontoh alias Opo tinggal di Ratatotok namun Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan dari Deni Pontoh saat ini. Bahwa setahu Terdakwa I Deni Ponto bekerja di Ratatotok, dia yang menyewa mobil untuk memuat barang kemudian mengangkat sapi;
- Bahwa Para Terdakwa ditembak di kaki karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Meykel Neno Alias Enjel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel pernah di periksa di Penyidik dan BAP Terdakwa II dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi di Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Utara lokasi perkebunan Ratatotok Satu pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel mengakui bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sapi bersama-sama dengan Terdakwa I Mahmud Samudara alias Mud dan Terdakwa III Chandra Dunggio alias Can;
- Bahwa peran Terdakwa I Mahmud Samudara alias Mud dalam perkara ini adalah yang menaikin sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel bertugas mengendarai mobil dan Terdakwa III Chandra Dunggio alias Can bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat;
- Bahwa sapi-sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa selanjutnya dibawa kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet terlebih dahulu dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegah Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Yafet mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa Tenggara;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual sapi dari hasil curian tersebut dipakai Terdakwa II untuk kebutuhan pribadi untuk membeli minuman keras dan Terdakwa II menggunakan untuk membayar perempuan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut kemudian membawanya ke Manado untuk bertemu dengan lelaki Yafet kemudian sapi tersebut diturunkan di tempat lelaki Yafet yaitu di Wilayah Paniki Kecamatan Mapanget dan di asrama Kombos Kecamatan Singkil dan setelah sapi tersebut laku terjual baru kemudian uang tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa oleh lelaki Yafet dengan cara di transfer;
- Bahwa uang pembagian hasil penjual sapi tersebut ditransfer oleh Yafet ke rekening BRI LINK uang berada di Ratatotok, dimana setiap uang di transfer Terdakwa I pergi ke agen BRI Link untuk meminjam nomor rekening dari pemilik kios penyedia BRI Link tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi dengan Yafet melalui handphone dimana nomor telepon dari Yafet adalah 085240167650;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi atas keinginan sendiri dan Para Terdakwa yang saling mengajak, namun yang memanggil Para Terdakwa awalnya adalah lelaki DENI PONTOH alias OPO yang saat ini masih dalam pencarian;
- Bahwa Deni Ponto alias Opo tinggal di Ratatotok namun Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan dari Deni Ponto saat ini. Bahwa setahu Terdakwa II Deni Ponto bekerja di Ratatotok, dia yang menyewa mobil untuk memuat barang kemudian mengangkut sapi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Chandra Dunggio ditembak di kaki karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa III mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa III pernah di periksa di Penyidik dan BAP Terdakwa III dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi di Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Utara lokasi perkebunan Ratatotok Satu pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa III mengakui bahwa Terdakwa III melakukan pencurian sapi bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sapi yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III curi dalam perkara ini ada satu ekor;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini adalah yang menaikan sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II bertugas mengendarai mobil dan Terdakwa III bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat;
- Bahwa sapi-sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa selanjutnya dibawa kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet terlebih dahulu dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegah Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yafet mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa Tenggara;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual sapi dari hasil curian tersebut dipakai Terdakwa III untuk kebutuhan pribadi untuk membeli minuman keras dan Terdakwa III menggunakan untuk membayar perempuan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut kemudian membawanya ke Manado untuk bertemu dengan lelaki Yafet kemudian sapi tersebut diturunkan di tempat lelaki Yafet yaitu di Wilayah Paniki Kecamatan Mapanget dan di asrama Kombos Kecamatan Singkil dan setelah sapi tersebut laku terjual baru kemudian uang tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa oleh lelaki Yafet dengan cara di transfer;
- Bahwa uang pembagian hasil penjual sapi tersebut ditransfer oleh Yafet ke rekening BRI LINK yang berada di Ratatoto, dimana setiap uang di transfer Terdakwa I pergi ke agen BRI Link untuk meminjam nomor rekening dari pemilik kios penyedia BRI Link tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi dengan Yafet melalui handphone dimana nomor telepon dari Yafet adalah 085240167650;
- Bahwa sapi yang telah Para Terdakwa curi selama ini kurang lebih tiga puluh dua ekor sapi di wilayah Minahasa Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi atas keinginan sendiri dan Para Terdakwa yang saling mengajak, namun yang memanggil Para Terdakwa awalnya adalah lelaki DENI PONTOH alias OPO yang saat ini masih dalam pencarian;
- Bahwa Deni Ponto alias Opo tinggal di Ratatoto namun Terdakwa III tidak mengetahui keberadaan dari Deni Ponto saat ini. Bahwa setahu Terdakwa III Deni Ponto bekerja di Ratatoto, dia yang menyewa mobil untuk memuat barang kemudian mengangkat sapi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Chandra Dunggio ditembak di kaki karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan hewan Nomor 001/SK /RTTK-U/II/2022. Tanggal 02 Februari 2022;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 terjadi kejadian kehilangan ternak berupa seekor sapi milik saksi korban **YULIN TIMBULENG** bertempat dikebun kolam Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi korban mengetahui hilangnya sapi tersebut pada pagi hari saat suami saksi hendak memindahkan sapi tersebut ke tempat lain namun tidak menemukan sapi yang seharusnya masih terikat di tempat biasa suami saksi korban mengikat sapi;
- Bahwa dari keterangan saksi korban diketahui bahwa terakhir kali suami saksi korban melihat sapi tersebut adalah sehari sebelumnya sekitar pukul 15.00 sore hari dan sapi tersebut masih ditempat dimana terakhir diikat;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya sapi tersebut, saksi korban masih mencoba untuk mencari sapi tersebut namun tetap tidak menemukan, akhirnya saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada polisi beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa sapi milik saksi korban yang hilang berjumlah satu ekor sapi;
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya kasus kehilangan ternak yakni ternak sapi, dan dalam perkara ini saksi korban **Yulin Timbuleng** melaporkan kasus kehilangan seekor sapi miliknya, selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim melakukan pengembangan dan dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada yang dicurigai masyarakat yang melakukan pencurian sapi tersebut, selanjutnya Tim kemudian meminta identitas dari nama-nama yang dicurigai oleh masyarakat lalu kemudian dilakukan penggrebekan terhadap Para Terdakwa namun satu orang melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pencarian yakni laki-laki bernama DENI PONTOH alias OPO, saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Belang dan Ratatotok;
- Bahwa dari pengembangan perkara diketahui sapi yang diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) ekor sapi yang diambil dari wilayah Boltim dan Minahasa Tenggara, dan khusus untuk wilayah Minahasa Tenggara kurang lebih dari 30 (tiga puluh) ekor sapi yang diambil oleh para Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan pick up jenis Daihatsu Gran Max DB 8526 JC yang disewa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Ratatotok, yang awalnya ditangkap adalah Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dari pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terakhir kali kepada Terdakwa III dan awalnya Terdakwa III yakni Chandra DUNGGIO mengelak saat penangkapan dan tidak mengakui bahwa Terdakwa III terlibat dalam tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Tim Opsnal Sat Reskrim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terdiri dari lima orang termasuk saksi dan saksi Jeayers Malvin Tunas;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pencurian dilakukan secara bertahap setiap minggu sekitar tiga sampai empat kali pencurian;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa I berperan untuk menaik sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II bertugas mengendarai mobil dan lelaki Terdakwa III bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat, selanjutnya sapi-sapi yang diambil oleh Para Terdakwa kemudian dibawa kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet terlebih dahulu dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegat Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan, kemudian setelah sapi tersebut laku terjual uang tersebut dibagikan ke para Terdakwa oleh lelaki Yafet dengan di transfer ke rekening BRI LINK dimana para Terdakwa meminjam nomor rekening dari pemilik kios penyedia BRI link tersebut ;
- Bahwa Yafet mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut adalah hasil curian;
- bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dari menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual sapi dari hasil curian tersebut dipakai Para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, untuk membeli minuman keras dan digunakan untuk membayar perempuan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*"
2. Unsur "*Pencurian Ternak*";
3. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
4. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";
5. Unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum sebagai subjek hukum. Jadi barangsiapa di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Mahmud Samudara Alias Mud, Terdakwa II Meykel Neno Alias Enjel dan Terdakwa III Chandra Dunggio Alias Can** yang telah diperiksa identitasnya, di mana para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai diri para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Pencurian Ternak**"

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ini yakni mengambil ternak yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maksudnya pada waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil sudah dapat dianggap selesai dengan berpindahnya barang yang menjadi objek pengambilannya, barang sesuatu maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai harga dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa I Mahmud Samudara alias Mud, Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel dan Terdakwa Chandra Dunggio Alias Can** telah mengambil 1 (satu) ekor sapi pada hari senin 31 April 2022, sekitar pukul 04.00 Wita bertempat kebun kolam Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan saksi III diketahui bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya kasus kehilangan ternak yakni ternak sapi, dan dalam perkara ini saksi korban **Yulin Timbuleng** melaporkan kasus kehilangan seekor sapi miliknya, selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim melakukan pengembangan dan dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada yang dicurigai masyarakat yang melakukan pencurian sapi tersebut, selanjutnya Tim kemudian meminta identitas dari nama-nama yang dicurigai oleh masyarakat lalu kemudian dilakukan penggrebekan terhadap Para Terdakwa namun satu orang melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pencarian yakni laki-laki bernama DENI PONTOK alias OPO, saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku sudah sering melakukan pencurian sapi di wilayah Belang dan Ratatotok;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pengembangan perkara diketahui sapi yang diambil oleh Para Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) ekor sapi yang diambil dari wilayah Boltim dan Minahasa Tenggara, dan khusus untuk wilayah Minahasa Tenggara kurang lebih dari 30 (tiga puluh) ekor sapi yang diambil oleh para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan pick up jenis Daihatsu Gran Max DB 8526 JC yang disewa oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa I berperan untuk menaikkan sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II bertugas mengendarai mobil dan lelaki Terdakwa III bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat, selanjutnya sapi-sapi yang



diambil oleh Para Terdakwa kemudian dibawa kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet terlebih dahulu dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegat Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan, kemudian setelah sapi tersebut laku terjual uang tersebut dibagikan ke para Terdakwa oleh lelaki Yafet dengan di transfer ke rekening BRI LINK dimana para Terdakwa meminjam nomor rekening dari pemilik kios penyedia BRI link tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik dari Saksi Korban, sebanyak 1 (satu) ekor yakni satu ekor sapi hal ini sesuai pula dengan surat keterangan kepemilikan Nomor 001/SK/RTTK-U/II/2022, tanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, sedang yang dimaksud “Dengan bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari 3 (tiga) orang Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa masing-masing Terdakwa melakukan pencurian sapi atas keinginan sendiri dan Para Terdakwa yang saling mengajak, namun yang memanggil Para Terdakwa awalnya adalah lelaki DENI PONTOH alias OPO yang saat ini masih dalam pencarian;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik itu yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan para Terdakwa maupun dari barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan pencurian ternak yakni seekor sapi milik Saksi Korban Yulin Timbuleng pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat kebun kolam Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran dalam melakukan pencurian sapi yakni peran Terdakwa I adalah yang menaikan sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II bertugas mengendarai mobil dan lelaki Terdakwa III bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat, selanjutnya para Terdakwa membawa sapi yang diambil oleh Para Terdakwa ke Manado kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet sebelumnya dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegah Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur "**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut**"

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur ini yakni harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri sendiri (*concurso realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik satu dengan suatu delik yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang maraknya pencurian ternak di daerah kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk perkara ini dari laporan korban, yang selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim melakukan pengembangan dan dari masyarakat diperoleh informasi bahwa ada yang dicurigai masyarakat yang melakukan pencurian sapi tersebut, selanjutnya Tim kemudian meminta identitas dari nama-nama yang dicurigai oleh masyarakat lalu kemudian dilakukan pengebrekan terhadap Para Terdakwa namun satu orang melarikan diri;

Menimbang bahwa dari hasil pengembangan perkara tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan minahasa tenggara dengan jumlah total yang dicuri kurang lebih 50 (lima puluh) sedangkan khusus untuk daerah minahasa tenggara total berjumlah (tiga puluh) ekor sapi dengan menggunakan kendaraan pick up jenis Daihatsu Granmax DB 8526 JC berwarna hitam yang disewa oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dilakukan secara bertahap setiap minggu sekitar tiga sampai empat kali pencurian dan bahwa dari sekitar 50 (lima puluh) ternak sapi yang dicuri hanya 2 (dua) sapi yang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pencurian dilakukan secara bertahap setiap minggu sekitar tiga sampai empat kali pencurian dan bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa I berperan untuk menaikkan sapi ke atas mobil jenis Daihatsu Gran Max berwarna hitam, Terdakwa II bertugas mengendarai mobil dan lelaki Terdakwa III bertugas untuk menarik/ mencuri sapi dari lokasi sapi tersebut diikat, selanjutnya sapi-sapi yang diambil oleh Para Terdakwa kemudian dibawa kepada lelaki bernama Yafet yang mengaku bekerja di KODAM

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merdeka Manado dan berpangkat Mayor, bahwa Para Terdakwa tidak mengenal lelaki Yafet terlebih dahulu dan bertemu dengan lelaki Yafet saat hendak menjual sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa di Pasar Jengki Manado, saat itu lelaki Yafet mencegat Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa untuk menjual sapi tersebut kepada teman dari Yafet yang berada di Paniki dan kemudian Para Terdakwa saling bertukar nomor dengan Yafet dan selanjutnya menjual sapi-sapi tersebut melalui lelaki Yafet karena Yafet mengatakan bahwa dia akan melindungi Para Terdakwa dan tidak perlu takut dengan pekerjaan yang Para Terdakwa lakukan, kemudian setelah sapi tersebut laku terjual uang tersebut dibagikan ke para Terdakwa oleh lelaki Yafet dengan di transfer ke rekening BRI LINK dimana para Terdakwa meminjam nomor rekening dari pemilik kios penyedia BRI link tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama dan Turut Serta Melakukan Pencurian Ternak dengan Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut”**;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I Mahmud Samudara alias Mud, Terdakwa II Meykel Neno alias Enjel dan Terdakwa III Chandra Dunggio Alias Can** mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk menderitakan seseorang namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Para Terdakwa agar menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan hewan Nomor 001/SK /RTTK-U/II/2022. Tanggal 02 Februari 2022 yang telah disita dari Fredy Mamahit, maka dikembalikan kepada Kepada Saksi Korban **YULIN TIMBULENG**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa adalah tulang punggung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahmud Samudara Alias Mud, Terdakwa II Meykel Neno Alias Enjel dan Terdakwa III Chandra Dunggio Alias Can terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama dan Turut Serta Melakukan Pencurian dalam Keadaan memberatkan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mahmud Samudara Alias Mud dan Terdakwa II Meykel Neno Alias Enjel dan Terdakwa III Chandra Dunggio alias Can oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan hewan Nomor 001/SK /RTTK-U/II/2022. Tanggal 02 Februari 2022. Dikembalikan kepada Pemilik **YULIN TIMBULENG**;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana MagamA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)